



BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan kesehatan merupakan pungutan daerah terhadap satuan harga barang atau jasa tertentu sebagai pengganti biaya produksi yang dikeluarkan untuk barang atau jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keinginan bayar masyarakat untuk kepentingan pribadi atau badan.

b. bahwa RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagai institusi penyelenggara pelayanan kesehatan berhak memperoleh imbalan dalam bentuk tarif retribusi dari pengguna jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah, Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan tarif retribusi daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemeritah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tarif retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Wajib Tarif retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan tarif retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran tarif tarif retribusi.

8. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat inap.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
12. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal, dan tanpa pembiusan.
13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan pemeriksaan dokter rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik serta rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi, serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan pakai habis.
16. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien dan petugas, pelayanan gizi di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
17. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pemulasaran jenazah, adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan/atau perawatan jenazah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman bukan untuk kepentingan proses peradilan.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organinasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

20. Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang selanjutnya disebut RSUD Asy-Syifa' adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
21. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
22. Tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah terhadap satuan harga barang atau jasa tertentu sebagai pengganti biaya produksi yang dikeluarkan untuk barang atau jasa pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan keinginan bayar masyarakat untuk kepentingan pribadi atau badan.
23. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat atas pemakaian sarana termasuk bahan kimia, bahan radiologi, alat dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pelayanan lainnya.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, asuhan keperawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
25. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripura meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat.
26. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa Barat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
28. Pelayanan Kesehatan Khusus adalah pelayanan kesehatan unggulan yang disediakan di fasilitas pelayanan RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat seperti persalinan normal tanpa nyeri (ILA), Poli CST (Konsultasi dan pengobatan HIV/AIDS) dan sejenisnya.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah tarif retribusi yang terhutang.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah

Surat yang digunakan oleh wajib tarif retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetorantarif retribusi terhadap ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh Bupati.

31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban tarif retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tarif retribusi Daerah.
33. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
34. Penyidik, adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Tarif retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tarif retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
37. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Peserta.
38. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap termasuk makan dan minum di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
39. Bahan Habis Pakai selanjutnya disingkat BHP adalah bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai dasar yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
40. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA CBG,s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut tarif retribusi atas Pelayanan Kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang meliputi:
 - a. Berdasarkan Klasifikasinya :
 1. Rawat jalan;
 2. Rawat darurat;
 3. Rawat Inap;
 - b. Berdasarkan Jenis Pelayanan :
 1. Pelayanan Medis/Keperawatan;
 2. Pelayanan Penunjang Medis;
 3. Pelayanan Penunjang Non Medis;
 4. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 5. Pelayanan lain-lain selain pelayanan yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat yang bersifat pelayanan kesehatan gratis di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Subyek tarif retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- (2) Dikecualikan dari subjek tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah pasien perorangan yang tidak mampu yang mempunyai kartu miskin, pasien terlantar, pasien panti asuhan, panti jompo, pasien tahanan polisi, pasien lembaga pemasyarakatan, pasien yang diakibatkan oleh wabah dan kejadian luar biasa termasuk bencana.

Pasal 5

- (1) Bagi subyek tarif retribusi yang menjadi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat pada kelas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang mendapat pelayanan rawat inap pada kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan berdasarkan tarif retribusi RSUD Asy-Syifa'.

BAB III

GOLONGAN TARIF TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, jenis, fasilitas, lama waktu dan bahan/alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya satuan (*unit cost*), jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang ditentukan berdasarkan perhitungan harga satuan (*unit cost*).
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Tarif retribusi yang terhutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT TARIF RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan kwitansi pembayaran (*billing*).

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis dan kwitansi pembayaran (*billing*).
- (3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat pasien pulang bagi perorangan dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari bagi badan pengelola jaminan pelayanan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tunai dengan menggunakan SSRD.
- (4) Hasil penerimaan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan termasuk tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan angsuran serta penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dikecualikan dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) penduduk miskin Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disubsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan donatur.
- (3) Tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Hasil penerimaan Tarif Retribusi pemamfaatannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi yang terhutang atau tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi tarif retribusi yang terhutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 18

- (1) Wajib tarif retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib tarif retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan tarif retribusi, wajib tarif retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan tarif retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib tarif retribusi tersebut dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif retribusi dan pelaksanaan penagihan tarif retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya tarif retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif retribusi, wajib tarif retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembalikan kelebihan pembayaran tarif retribusi

kepada Wajib tarif retribusi.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan tarif retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib tarif retribusi mempunyai hutang tarif retribusi lainnya kelebihan pembayaran tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang tarif retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesarnya 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif retribusi.

Pasa 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tariff retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib tarif retribusi;
 - b. masa tarif retribusi;
 - c. besar kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tarif retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan di terima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan tarif retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan tarif retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran tarif retribusi diperhitungkan dengan hutang tarif retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukukan dan bukti pemindahbukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN TARIF TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat dengan masalah sosial, yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 26

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN
DAN TANGGUNGJAN PIHAK KETIGA
Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan bagi pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak penjamin diberikan sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Nota Kesepahaman (MOU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Direktur RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
(3) Bila peserta asuransi kesehatan mengambil kelas perawatan di atas hak kelas yang ditanggung Badan Penjamin, maka peserta wajib membayar selisih biaya selisih kamar dan fasilitasnya berdasarkan perhitungan tarif retribusi RSUD Asy-Syifa'.

BAB XX
KEBIJAKAN KESEHATAN
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
(2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat ditanggung bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan keuangan Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Rumah Sakit tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong royong dan adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling percaya (*trust based relationship*) melalui ikatan perjanjian tertulis.

Pasal 30

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS dibayar berdasarkan Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut tarif INA CBG,s.
- (2) Tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang berasal dari kontraktor/perusahaan yang mengadakan kerjasama langsung dengan RSUD Asy-Syifa' diberlakukan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jika terdapat perbedaan tarif retribusi akan dilakukan iuran biaya yang besarnya ditetapkan berdasarkan Nota Kesehapaman (*Memorandum of Understanding [MoU]*) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara BPJS atau Pihak Penjamin dengan RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- (4) Tata cara penagihan terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan Nota Kesehapaman (*Memorandum of Understanding [MoU]*) dan/atau Perjanjian Kerjasama antara RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat dengan BPJS/Pihak Penjamin serta kontraktor/perusahaan yang bersangkutan.
- (5) Tata cara perhitungan perbedaan dan penagihan tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien yang dijamin oleh BPJS/Pihak Penjamin serta Kontraktor/Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Tarif retribusi bagi pasien tidak mampu/miskin yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berlaku ketentuan tentang Jaminan Kesehatan tersebut.
- (2) Bagi pasien yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagai pasien sesuai ayat (1) di atas maka diberlakukan sebagai pasien umum atau sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tarif retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan Tarif retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tarif retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tarif retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tarif retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Tarif retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tarif retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Tarif retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut hukum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 8 Mei 2017
BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 8 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dto

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 4
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2017

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi.

Kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah yang lebih dititikberatkan pada upaya penyembuhan penderita, namun secara berangsur-angsur diarahkan pada keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Sehingga dalam pelayanannya juga diarahkan kepada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

Peran serta aktif masyarakat termasuk swasta perlu diarahkan, dibina dan dikembangkan sehingga dapat melakukan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sebagai mitra Pemerintah, meskipun kewajiban untuk melaksanakan pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, maka sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang memberi kewenangan yang seluas-luasnya yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah.

Bahwa penyelenggaraan upaya/sarana kesehatan Kabupaten serta

penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup kabupaten menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Maka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagai salah satu obyek Tarif retribusi jasa umum yang merupakan kewenangan Daerah dalam rangka desentralisasi yang memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar tarif retribusi, dan nyata-nyata untuk melayani kepentingan umum dan kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah.

RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit, menjadikan rumah sakit mandiri (BLUD) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang lainnya.

Dalam upaya menuju rumah sakit yang mandiri, RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat harus mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan berdasarkan analisa *unit cost*.

Perhitungan biaya pelayanan (*unit cost*) tersebut disamping merupakan upaya menuju rumah sakit swadana, juga merupakan wujud transparansi RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat kepada masyarakat terhadap tarif retribusi yang diberlakukan, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat terpenuhi dan diawasi oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Di samping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, RSUD Asy-Syifa' Sumbawa Barat harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif retribusi Daerah, Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan tarif retribusi daerah yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, berdasarkan perintah Undang-Undang dan memperhatikan tujuan, fungsi, serta visi da misi rumah sakit, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH ASY-SYIFA' SUMBAWA BARAT

A. TARIF PELAYANAN DAN AKOMODASI

1. LOKET PENDAFTARAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Loket Rawat Jalan dan IGD	10,500	4,500	15,000
2	Cetak kartu Baru	17,500	7,500	25,000

2. POLIKLINIK

1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	22,500	52,500	75,000
2	Konsulen dokter spesialis	15,750	36,750	52,500
3	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum /kali	11,250	26,250	37,500

3. IGD

1	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	31,500	73,500	105,000
2	Konsulen dokter spesialis	22,500	52,500	75,000
3	pemeriksaan dokter umum / kali	15,000	35,000	50,000

4. TARIF VISITE DOKTER / KALI

Dokter umum				
1	Rawat inap kelas III & Ruang Bayi	18,000	42,000	60,000
2	Rawat inap kelas II	21,000	49,000	70,000
3	Rawat inap kelas I	24,000	56,000	80,000
4	Rawat inap kelas VIP, VVIP	27,000	63,000	90,000
5	Rawat inap ICU, NICU	31,500	73,500	105,000
Dokter spesialis/kali/orang				
1	Rawat inap kelas III & Ruang Bayi	24,000	56,000	80,000
2	Rawat inap kelas II	27,000	63,000	90,000
3	Rawat inap kelas I	31,500	73,500	105,000
4	Rawat inap kelas VIP, VVIP	39,000	91,000	130,000
5	Rawat inap ICU, NICU	45,000	105,000	150,000
5. TARIF ASUHAN / KALI				

1	Asuhan Keperawatan/asuhan lengkap terdokumentasi	6,000	14,000	20,000
2	Asuhan Kebidanan/asuhan lengkap terdokumentasi	6,000	14,000	20,000
3	Konsultasi gizi/asuhan lengkap terdokumentasi	6,000	14,000	20,000
6. TARIF KAMAR RAWAT INAP / HARI				
1	Kelas III	52,500	22,500	75,000
2	Kelas II	78,750	33,750	112,500
3	Kelas I	157,500	67,500	225,000
4	VIP	315,000	135,000	450,000
5	VVIP	367,500	157,500	525,000
6	ICU	315,000	135,000	450,000
7	NICU	315,000	135,000	450,000
8	Rawat Gabung	52,500	22,500	75,000
9	Ruang Bayi	70,000	30,000	100,000

B. PELAYANAN PAKET TINDAKAN MEDIS

1. GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Scalling perahang	33,750	78,750	112,500
2	Cabut gigi permanen	33,750	78,750	112,500
3	Cabut gigi sulung	15,750	36,750	52,500
4	Tambal gigi sementara	11,250	26,250	37,500
5	Tambal gigi permanen (GI)	22,500	52,500	75,000
6	Tambal gigi komposit	47,250	110,250	157,500
7	Incici abses intra oral	22,500	52,500	75,000
8	Epulis	31,500	73,500	105,000
9	Perawatan saluran akar	22,500	52,500	75,000
10	Gigi tiruan			
	a. Gigi Pertama	180,000	420,000	600,000
	b. Gigi Kedua	56,250	131,250	187,500
11	Frenectomi	119,250	278,250	397,500
12	Ginggiefcfumy	119,250	278,250	397,500
13	Mucocele	119,250	278,250	397,500
14	Odontectomy	119,250	278,250	397,500
15	Angkat Kawire	10,500	24,500	35,000
16	Pengisian Saluran akar gigi sulung	10,500	24,500	35,000
17	Perawatan saluran akar gigi	10,500	24,500	35,000
18	Cabut gigi dengan komplikasi	45,000	105,000	150,000

2. SMF BEDAH
TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA/ELEKTIF
SEDERHANA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1.	Tindakan medis terencana/elektif dengan anestesi lokal / luka	135,000	315,000	450,000
2.	Tindakan medis operasi kecil terencana / elektif	1,125,000	2,625,000	3,750,000
3.	Tindakan medis operasi sedang terencana/ elektif	1,350,000	3,150,000	4,500,000
4	Tindakan medis operasi besar terencana/ elektif	2,250,000	5,250,000	7,500,000
5	Tindakan Medis operasi khusus	3,750,000	8,750,000	12,500,000

Ket. Untuk TARIF DI LUAR JAM KERJA + 20% Jasa Pelayanan

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF SMF BEDAH

1.	Ganti balut / kali	5,625	13,125	18,750
2.	Merawat colostomy / kali	7,875	18,375	26,250
3.	Merawat luka gangren/kali	22,500	52,500	75,000
4	Merawat luka biasa / kali	5,625	13,125	18,750
5	Merawat luka dekubitus / kali	7,875	18,375	26,250
6	Perawatan dan observasi WSD / kali	7,875	18,375	26,250
7	Pasang fiksasi jari / jari	4,500	10,500	15,000
8	Perawatan skin / skeletal traksi/kali	7,875	18,375	26,250
9	Pasang infuse / kali	7,875	18,375	26,250
10	Slyim suction/3 kali	7,875	18,375	26,250
11	Tindik telinga / telinga /kali	11,250	26,250	37,500
12	Imobilisasi (spalk)/regio	22,500	52,500	75,000
13	Pasang chateter / kali	15,000	35,000	50,000
14	Pasang skin traksi/kali	33,750	78,750	112,500
15	Melepas skin traksi	5,625	13,125	18,750
16	Fiksasi fraktur iga/kali	11,250	26,250	37,500
17	Klisma (huknah)/kali	11,250	26,250	37,500
18	Pungsi sendi/kali/sendi	11,250	26,250	37,500
19	Perawatan tracheostomy/kali	7,875	18,375	26,250
20	Pasang rangsel perban/kali	11,250	26,250	37,500
21	Pasang NGT/kali	15,000	35,000	50,000
22	Cabut cystotomy/kali	7,875	18,375	26,250
23	Memasang tampon/kali	3,750	8,750	12,500
24	Melepas tampon / kali	2,250	5,250	7,500
25	Melakukan Tranfusi darah/kali pemasangan	15,750	36,750	52,500
26	Penggunaan blood warmer / kali	7,500	17,500	25,000
27	Angkat Jahitan per jahitan	1,500	3,500	5,000
28	Cross insisi/Kali	15,750	36,750	52,500

30	Hecting Luka tahap 1 (1-3 hecting)/kali	9,000	21,000	30,000
31	Hecting Luka tahap lanjutan (> 3 hecting)/kali	1,575	3,675	5,250
32	RJP/kali	45,000	105,000	150,000
34	Intubasi ET/kali	90,000	210,000	300,000
35	ODC/hari	33,750	78,750	112,500
36	Necrotomi/kali	15,750	36,750	52,500
37	Skin Test/kali	3,750	8,750	12,500
38	Ekstraksi corporal pada mata/mata	22,500	52,500	75,000
39	Ekstraksi corporal pada THT/bagian	22,500	52,500	75,000
40	Ekstraksi kuku/jari	18,000	42,000	60,000
41	Spooling Telinga/ teliga	15,750	36,750	52,500
42	Irigasi mata / mata	15,750	36,750	52,500
43	Perawatan luka bakar minor (<15%)/kali	33,750	78,750	112,500
44	Perawatan luka bakar moderat (15%-25%)/kali	56,250	131,250	187,500
45	Perawatan luka bakar mayor (>25%)/kali	90,000	210,000	300,000
46	Rawat luka abrasi/kali	11,250	26,250	37,500
47	Injeksi IV/SC/IM/IC per kali	2,250	5,250	7,500
48	Sirkumsisi C dengan lokal/kali	90,000	210,000	300,000
49	Balance cairan/kali	11,250	26,250	37,500
54	Reposisi reduksi sendi / kali	45,000	105,000	150,000
55	Penggunaan matras angin / hari	22,500	52,500	75,000
56	Blanket warmer / hari	22,500	52,500	75,000
57	Pemasangan Epidural/kali	112,500	262,500	375,000
58	Pemberian Obat Supp/kali	3,000	7,000	10,000
59	Pemasangan NGT /OBT anak	14,280	33,320	47,600
60	Nebulizer / kali	9,000	21,000	30,000
61	Syringe Pump	27,000	63,000	90,000
62	Infus Pump	22,500	52,500	75,000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
63	ECG	22,500	52,500	75,000
64	Penggunaan Oksigen/liter	135	315	450
65	Pemasangan Infus pada bayi atau anak	15,600	36,400	52,000
66	Pemasangan Monitor	22,500	52,500	75,000
67	Pengambilan darah Vena/kali	6,750	15,750	22,500
68	USG	24,000	56,000	80,000
69	Pengambilan benda asing pada telinga dn hidung	9,000	21,000	30,000
70	Pengambilan benda asing pada tenggorokan	9,000	21,000	30,000
71	Inkubator transport/kali	22,500	52,500	75,000
72	Nebulizer tanpa obat	4,500	10,500	15,000

73	Pengambilan darah arteri/kali	34,500	80,500	115,000
74	Defibrilast	66,000	154,000	220,000
75	Pasang ETT	90,000	210,000	300,000
76	Pasang mayo/godle	15,000	35,000	50,000

3. SMF DALAM

1	Kumbah lambung / GC (HM & intoksikasi)/kali	22,500	52,500	75,000
2	Penggunaan Oksigen/liter	135	315	450
3	Pungsi acites/kali	90,000	210,000	300,000
4	Defibrilasi/kardioversi (DC shock)/kali	67,500	157,500	225,000
5	Pemasangan cardiac monitor/hari	22,500	52,500	75,000
6	Pemasangan C V P/kali	135,000	315,000	450,000
7	Pemasangan WSD/kali	135,000	315,000	450,000
8	Pengambilan darah vena/kali	6,750	15,750	22,500
9	Pengambilan darah arteri/kali	11,250	26,250	37,500
10	Punksi pleura/kali	67,500	157,500	225,000
11	Slem/pneumosection/kali	6,750	15,750	22,500
12	Rekam Elektrokardiografi (EKG)/kali	33,750	78,750	112,500
13	Penggunaan Syringe pump/drip / alat / hari	27,000	63,000	90,000
14	Penggunaan Infus Pump / alat / hari	22,500	52,500	75,000
15	Nebulizer / kali	9,000	21,000	30,000
16	Pemberian nutrisi melalui selang / kali	2,250	5,250	7,500
17	Memandikan/washlap dewasa / kali	4,500	10,500	15,000
19	Pemasangan ventilator / kali	300,000	700,000	1,000,000
20	Perawatan ventilator / hari	150,000	350,000	500,000
21	Pungsi sendi / kali / sendi	135,000	315,000	450,000
22	Pelayanan Hemodialisa (HD) reguler/kali	595,000	255,000	850,000
23	Pelayanan Hemodialisa (HD) cito / kali	840,000	360,000	1,200,000
24	Injeksi obat khusus / kali	67,500	157,500	225,000
25	Pemeriksaan CAPD/kali	31,500	73,500	105,000
26	Paket cairan CAPD/kali	7,200,000	800,000	8,000,000
27	Pemberian Obat / Reactal (Supp)	3,000	7,000	10,000
28	Observasi Penggunaan Obat-obat khusus (Dopamin, Insulin drip dan lain)	30,000	70,000	100,000
29	Perawatan infus/hari	1,500	3,500	5,000
30	Pemasangan SB Tube	18,000	42,000	60,000
31	Fungsi Acites	18,000	42,000	60,000
32	Fungsi Sendi	12,000	28,000	40,000
33	Pemasangan CVP	30,000	70,000	100,000
34	Fungsi Pericard	63,000	147,000	210,000
35	Pemasangan WSD	30,000	70,000	100,000

36	Sitostatiika	6,000	14,000	20,000
37	USG	15,000	35,000	50,000
38	Pemberian obat Supp	3,000	7,000	10,000
39	Melepas infus	4,500	10,500	15,000
40	Melepas NGT	7,500	17,500	25,000
41	Melepas cateter	4,500	10,500	15,000
42	Medical Cek UP CPNS	35,000	15,000	50,000

4. SMF KESEHATAN ANAK

1	Pemasangan infus pada anak/bayi dengan spalk/kali	15,600	36,400	52,000
2	Observasi pemberian resusitasi cairan / hari	13,500	31,500	45,000
3	Fototerapi/blue light / hari	11,250	26,250	37,500
4	Resusitasi (RJP Anak/Bayi)/kali	75,000	175,000	250,000
5	Memandikan bayi nyeka / hari	5,400	12,600	18,000
6	Pemasangan CPAP/kali	112,500	262,500	375,000
7	Perawatan CPAP/hari	60,000	140,000	200,000
8	Incubator transport/kali	22,500	52,500	75,000
9	Imunisasi/kali	9,000	21,000	30,000
10	Perawatan tali pusat	4,500	10,500	15,000
11	Pembuatan dan observasi pemberian susu / kali	7,800	18,200	26,000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
12	Massage bayi/kali	9,000	21,000	30,000
13	Perawatan BBL/hari	45,000	105,000	150,000
14	Wash Out	15,000	35,000	50,000
15	Pemberian obat Supp/kali	3,000	7,000	10,000
16	Pemasangan Monitor	22,500	52,500	75,000
17	Detoxsivikasi Lambung	15,000	35,000	50,000
18	Excange Transfusion	15,000	35,000	50,000
19	Infant Warmer/hari	7,500	17,500	25,000
20	Pemasangan NGT / OGT	15,000	35,000	50,000
21	Pemasangan WSD	37,500	87,500	125,000
22	Test Allergi	21,000	49,000	70,000

5. PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNECOLOGI

1	Pasang IUD / kali	33,750	78,750	112,500
2	Ekstraksi IUD / kali	33,750	78,750	112,500
3	Ekstraksi IUD dengan komplikasi / kali	90,000	210,000	300,000
4	Pasang implant / kali	45,000	105,000	150,000
5	Aff implant / kali	45,000	105,000	150,000
6	Kolposkopi / kali	90,000	210,000	300,000
7	Kardiotorokografi / kali	33,750	78,750	112,500
8	Papsmear / kali	225,000	525,000	750,000
9	Biopsi / kali	45,000	105,000	150,000
10	Hidrotubasi / kali	90,000	210,000	300,000
11	Inseminasi / kali	67,500	157,500	225,000

12	Swim up sperma + inseminasi / kali	90,000	210,000	300,000
13	Histeroskopi office / kali	225,000	525,000	750,000
14	Kriosurgery / kali	67,500	157,500	225,000
15	Irigasi atau vaginal toilet / kali	33,750	78,750	112,500
16	Micro kuret / kali	90,000	210,000	300,000
17	Punksi cavumdouglas / kali	67,500	157,500	225,000
18	Pasang + laminaria / kali	45,000	105,000	150,000
19	Debridement luka operasi / kali	67,500	157,500	225,000
20	Podofilin / kali	22,500	52,500	75,000
21	Pasang pesarium / kali	22,500	52,500	75,000
22	Swab vagina / kali	22,500	52,500	75,000
23	Ekstripasi polip / kali	22,500	52,500	75,000
24	Pasang/angkat tampon / kali	22,500	52,500	75,000
25	Suntik KB/obat/vaksin / kali	11,250	26,250	37,500
26	USG oleh SpOG / kali			
	Dasar	67,500	157,500	225,000
	Khusus (intervensi)	360,000	840,000	1,200,000
27	Induksi / akselerasi persalinan	45,000	105,000	150,000
28	Partus pervaginam tanpa penyulit	360,000	840,000	1,200,000
29	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dll)	900,000	2,100,000	3,000,000
30	Manual placenta post partum / kali	67,500	157,500	225,000
31	Manual placenta rujukan / kali	135,000	315,000	450,000
32	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks	225,000	525,000	750,000
33	Persalinan dengan embryotomi / kali	450,000	1,050,000	1,500,000
34	Kuretase pasca persalinan / kali*	450,000	1,050,000	1,500,000
35	Kuretase abortus / kali*	337,500	787,500	1,125,000
36	Sectio caesaria tanpa penyulit / kali*	675,000	1,575,000	2,250,000
37	Sectio dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi) / kali*	1,125,000	2,625,000	3,750,000
38	Sectio caesaria + histerektomi obstetri / kali*	1,350,000	3,150,000	4,500,000
39	Operasi obstetri khusus (plasenta akreta) / kali*	1,575,000	3,675,000	5,250,000
40	Operasi lain di OK tanpa laparatom*			
	Kecil (cystoskopi LEETZ, kristabartholin/kista gartner, konisasi, ekstraksi IUD dengan anastesi, polip servix, cauterisasi kondiloma akuminata, penjahitan laserasi ringan, drainase abses, shirodkar, kolpotomi pada abses cavum douglas)	337,500	787,500	1,125,000

	Sedang (Ekstirpasi, mioma gebut, robekan serviks/forniks, hematoma/ruptur, histerorafi)	450,000	1,050,000	1,500,000
	Besar (kolporafi anterior, kolporafi posterior)	675,000	1,575,000	2,250,000
	Khusus (repair fistula, vaginoplasty, rekonstruksi vagina, histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasty, purandare) - penyulit + 50%	1,125,00 0	2,625,000	3,750,000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
41	Tindakan gynecologi* Kecil (tubektomi, kemotherapy)	112,500	262,500	375,000
	Sedang (kehamilan ektopik, miomektomi, kistektomi, salpingo ooferktomi, pemasangan implan tableport, laparotomi diagnostic, ligasi ateri hibogastrica / uterina, ekstirpasi giant condiloma) - penyulit + 50%	900,000	2,100,000	3,000,000
	Besar (histerektomi, miomektomi, reseksi adenomiosis, infeksi panggul/PUS dengan perlekatan, adhesiolisis perlekatan berat pelvik, repair tuba (tuboplasty), transposisi ovarium) - penyulit + 50%	1,125,00 0	2,625,000	3,750,000
	Khusus (radikal histerektomi, staging laparatomia, trachelectomy radical servic, eksenterasi (anterio posterior), radical vulvektomi, the balking kanker ovarium lanjut, ultra radikal histerektomi, operasi frozen pelvic, relaparotomi high risk complekated) - penyulit + 50%	2,250,00 0	5,250,000	7,500,000
42	Laparoskopi / histeroskopi* Kecil (tubektomi, second look, histeroskopi diagnostik, laparoskopi diagnostik)	675,000	1,575,000	2,250,000
	Sedang (kistektomi, ooforektomi/salpingektomi, salpingo ooferoktomi, eksplorasi-ekstraksi IUD translokasi, adhesiolisis perlekatan ringan, transposisi ovarium, ovareksi) - penyulit + 50%	1,350,00 0	3,150,000	4,500,000

	Besar (histerektomi, miomektomi, adhesiolisis perlekatan berat, reseksi endrometriosis, reseksi adenomiosis, histeroskopi operatif, rekanalisasi tuba, laparoskopi histerektomi radikal, laparoskopi histerektomi/kistektomi/adesi olisis berat) - penyulit + 50%	2,025,000	4,725,000	6,750,000
	Khusus (onkologi) - penyulit + 50%	2,250,000	5,250,000	7,500,000
43	Kontrol IUD / kali	22,500	52,500	75,000
44	Kauterisasi serviks / kali	67,500	157,500	225,000
45	Iva Test / kali	112,500	262,500	375,000
46	Vaginal Packing / kali	33,750	78,750	112,500
47	In spekulo / kali	15,000	35,000	50,000
48	Hymen imperforata : eksisi / kali	94,500	220,500	315,000
49	Observasi pre operasi / kali	22,500	52,500	75,000
50	Pemeriksaan obstetri / kali	67,500	157,500	225,000
51	Persalinan normal tanpa penyulit oleh Bidan/kali	225,000	525,000	750,000
52	Persalinan dengan penyulit pervaginam oleh Bidan/kali	450,000	1,050,000	1,500,000
53	Rest placenta : manual repair/kali	135,000	315,000	450,000
54	Gemelli : partus spontan/kali	337,500	787,500	1,125,000
55	Partus pervaginam: oksitosin drip/kali	90,000	210,000	300,000
56	Kontap wanita : laparoskop/kali	450,000	1,050,000	1,500,000
57	Kontap wanita : minilaparoskop/kali	450,000	1,050,000	1,500,000
58	Tindakan tanpa nyeri dengan metode ILA (<i>Intrathecal Labour Analgesia</i>)/kali	450,000	1,050,000	1,500,000
59	Senam nifas/kali	15,750	36,750	52,500
60	Perawatan payudara / kali	3,000	7,000	10,000
61	Vulva Higiene / kali	3,000	7,000	10,000
62	Drip oksitosin kala III & prekuretase / kali	45,000	105,000	150,000
63	Penjahitan ruptur porsio	138,600	323,400	462,000
64	Eksplorasi / kali	45,000	105,000	150,000
65	Pemasangan IUD pasca placenta / kali	33,750	78,750	112,500
66	Pemasangan laminaria / kali	22,500	52,500	75,000
67	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan/kali	45,000	105,000	150,000
68	Pemasangan cincin prolaps/kali	90,000	210,000	300,000
69	Jahitan ruptur perineum grade II	115,500	269,500	385,000
70	Molahidatidosa/Curretage	150,000	350,000	500,000
71	Perawatan luka Post SC	15,000	35,000	50,000

72	Pengambilan Sample darah	9,000	21,000	30,000
73	Observasi DJJ/kali	7,500	17,500	25,000
74	KJDR Kraniokasi	157,500	367,500	525,000
75	KJDR Eviserasi	135,000	315,000	450,000
76	KJDR Letak lintang Decapitasi	225,000	525,000	750,000
77	Wound Dehiscens Kls 3	84,000	196,000	280,000
78	Wound Dehiscens Kls 1	180,000	420,000	600,000
79	Observasi kala I	75,000	175,000	250,000
80	Observasi kehamilan/kali/4 jam	45,000	105,000	150,000
81	Letak sunsang versi ekstraksi	225,000	525,000	750,000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
82	Letak sunsang spontan brach	225,000	525,000	750,000
83	Penggunaan syiring Pump	22,500	52,500	75,000
84	Injeksi obat khusus	9,000	21,000	30,000
85	Memasukan Obat pervaginam/perrectal (misopregol)	15,000	35,000	50,000
86	Bust abdomen:jahit situasi	120,000	280,000	400,000
87	Kontap wanita Laparaskop	180,000	420,000	600,000
88	Kontap Wanita minilaparaskop	180,000	420,000	600,000

6. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. INSTALASI LABORATORIUM

I. HEMATOLOGI

1	Darah lengkap / kali	50,400	21,600	72,000
2	Darah Lengkap EMERALD / kali	67,900	29,100	97,000
3	Hapusan darah tepi/kali	46,200	19,800	66,000
4	Hemoglobin / kali	11,200	4,800	16,000
5	Hitung jenis leukosit (differential count) manual	13,300	5,700	19,000
6	Laju Endap D-arah (LED) / kali	11,200	4,800	16,000
7	Malaria stik / kali	105,000	45,000	150,000
8	Malaria mikroskopis / kali	21,000	9,000	30,000
9	Masa pendarahan (bleeding Time) / kali	5,600	2,400	8,000
10	Masa pembekuan (clothing Time) / kali	5,600	2,400	8,000
11	Trombosit / kali	13,300	5,700	19,000
12	PT (Prothrombin Time)	47,600	20,400	68,000
13	APTT (Alkali Plastin Prothrombine Time)	47,600	20,400	68,000

II. KIMIA KLINIK

Analisa Lemak

1	HDL cholesterol / kali	112,000	48,000	160,000
2	Kolesterol total / kali	28,700	12,300	41,000
3	LDL kolesterol / kali	84,000	36,000	120,000
4	Trigliserida / kali	34,300	14,700	49,000

Fungsi Ginjal				
1	Asam urat / kali	21,000	9,000	30,000
2	BUN/ ureum / kali	16,800	7,200	24,000
3	Kreatin serum / kali	16,800	7,200	24,000
4	Klirens keratin / kali	23,100	9,900	33,000
Fungsi Hati				
1	Albumin / kali	13,300	5,700	19,000
2	Alkali fosfatase	25,900	11,100	37,000
3	Bilirubin direk/indirek / kali	18,900	8,100	27,000
4	Bilirubin total / kali	19,600	8,400	28,000
5	Globulin / kali	13,300	5,700	19,000
6	Protein total / kali	13,300	5,700	19,000
7	SGOT / kali	31,500	13,500	45,000
8	SGPT / kali	31,500	13,500	45,000
10	G2mma ET / kali	22,400	9,600	32,000
11	LDH (liquid Density Hipoprotein)	25,550	10,950	36,500
Elektrolit				
1	Pottassium (K)	52,500	22,500	75,000
2	Sodium (Na)	52,500	22,500	75,000
3	Chlorida (Cl)	52,500	22,500	75,000
4	Calcium (Ca)	52,500	22,500	75,000
Glukosa				
1	Glukosa darah puasa/ kali	17,500	7,500	25,000
2	Glukosa darah 2 jam setelah makan / kali	17,500	7,500	25,000
3	Glukosa sewaktu / kali	17,500	7,500	25,000
Analisa Gas Darah				
1	Analisa Gas darah/kali	315,000	135,000	450,000
Fungsi Jantung				
1	CK (creatine kinase)/kali	105,000	45,000	150,000
2	CKMB (creatine kinase-myoglobin)/kali	157,500	67,500	225,000
3	Troponin-I	262,500	112,500	375,000
4	Troponin-T	210,000	90,000	300,000
Urinalis				
1	Glukosa urine / kali	5,600	2,400	8,000
2	Protein urine / kali	5,600	2,400	8,000
3	Sendimen urine / kali	9,100	3,900	13,000
4	Urine lengkap / kali	13,300	5,700	19,000
III. IMUNOSEROLOGI				
1	Anti HBs kualitatif (strip) / kali	28,700	12,300	41,000
2	Anti HBs kuantitatif (ELISA) / kali	74,900	32,100	107,000
3	Anti HIV kualitatif (strip) / kali	34,300	14,700	49,000
NO		JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN
4	HbsAg kualitatif (strip) / kali	28,700	12,300	41,000
5	HbsAg kuantitatif (ELISA) / kali	39,900	17,100	57,000

6	Malaria plasmodium (strip) / kali	28,700	12,300	41,000
7	Mantoux tes / kali	43,400	18,600	62,000
8	Tes kehamilan / kali	13,300	5,700	19,000
9	Widal slide test / kali	25,200	10,800	36,000
10	VDRL / kali	18,900	8,100	27,000
11	CD 4	157,500	67,500	225,000
12	IgG dan IgM Dengue / kali	199,080	85,320	284,400
13	FT4 (Free Thyroxine Tetrahydron) EIA	130,200	55,800	186,000
14	TSH (Thyroid Stimulating Hormone) EIA	110,600	47,400	158,000
15	T4 (Total Thyroid Tetrahydron) EIA	110,600	47,400	158,000
16	T3 (Tetraiodohironine) EIA	110,600	47,400	158,000
17	Beta HCG	132,300	56,700	189,000
18	HIV (Elisa)	80,500	34,500	115,000
19	HCV (Elisa) Hepatitis C	50,050	21,450	71,500
20	Syphilis (Elisa)	50,050	21,450	71,500
21	HCV (Ravid)	23,100	9,900	33,000
22	Syphilis (Ravid)	23,100	9,900	33,000

IV. IMUNOHEPATOLOGI

1	Golongan darah ABO dan Rhesus / kali	15,400	6,600	22,000
2	Tes coomb's / kali	16,800	7,200	24,000
3	Uji silang mayor/minor (crossmatch)/ kali	63,000	27,000	90,000

V. MIKROBIOLOGI

1	Feaces lengkap / kali	11,200	4,800	16,000
2	Pemeriksaan Narkoba/ kali	210,000	90,000	300,000
3	Kultur darah + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	115,500	49,500	165,000
4	Kultur pus/ kali	115,500	49,500	165,000
5	Kultur sputum + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	115,500	49,500	165,000
6	Kultur urine + Tes Sensitivitas Antibiotik / kali	115,500	49,500	165,000
7	Kultur sekret + Tes Sensitivitas Antibiotik/ kali	63,000	27,000	90,000
8	Preparat BTA / kali	46,900	20,100	67,000
9	Preparat Gram / kali	21,000	9,000	30,000
10	Preparat GO / kali	21,000	9,000	30,000
11	Preparat jamur / kali	21,000	9,000	30,000
12	Preparat trichomonas / kali	21,000	9,000	30,000
13	Analisa Cairan Sperma	154,000	66,000	220,000
14	Analisa Cairan Pleura	154,000	66,000	220,000
15	Analisa Cairan Sendi	154,000	66,000	220,000

VI. SPIROMETRI

1	Pemeriksaan Spirometri/kali	525,000	225,000	750,000
---	-----------------------------	----------------	----------------	----------------

B. INSTALASI RADIOLOGI

1	Photo abdomen 1 posisi / kali	63,000	27,000	90,000
2	Photo ekstremitas bawah 2 posisi / kali	63,000	27,000	90,000

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
3	Photo ekstremitas atas 2 posisi / kali	63,000	27,000	90,000
4	Photo gigi biasa / kali	63,000	27,000	90,000
5	Photo jaringan lunak / kali	63,000	27,000	90,000
6	Photo kepala (sinus, Mastoid) / kali	63,000	27,000	90,000
7	Photo kolumna vertebral / kali	63,000	27,000	90,000
8	Photo panoramic / kali	63,000	27,000	90,000
9	Photo pelvis 1 posisi / kali	63,000	27,000	90,000
10	Photo thoraks / kali	63,000	27,000	90,000
11	Digital Radiologi	84,000	36,000	120,000
12	Audiometri	52,500	22,500	75,000
13	Biometri	52,500	22,500	75,000
14	GTC Kardiototografi/Kebidanan	35,000	15,000	50,000
15	Facialis parase	52,500	22,500	75,000
16	Free Field test	52,500	22,500	75,000
17	Gonioscopi	52,500	22,500	75,000
18	Kampimetri	52,500	22,500	75,000
19	Peak Flow Rate (PFR)	52,500	22,500	75,000
20	Retinometri	52,500	22,500	75,000
21	Speach Audiometer	52,500	22,500	75,000
22	Spirometri	52,500	22,500	75,000
23	Test Tempel selektif	52,500	22,500	75,000
24	Tonedecay	52,500	22,500	75,000

C. INSTALASI FARMASI

1	Farmasi / obat-obatan dan BHP	Harga beli + 10% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan	Harga beli + 10% PPN + 1.25% Komisi Daerah + 1.5% PPH 22 + 0.25% Jasa Pelayanan	
2	Pelayanan obat atas resep dokter / resep	3,150	1,350	4,500
3	Pembuatan resep racikan sirup, salep, krim lotion/resep	10,500	4,500	15,000
7. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICOLEGAL				
A. PELAYANAN BANK DARAH				

1	Pelayanan UTD RS /kantong	315,000	135,000	450,000
2	Pelayanan BD RS / kantong	157,500	67,500	225,000
3	Screening Pendonor (Anamnesa dan Lab)/ orang	16,100	6,900	23,000
B. GIZI				
1	Gizi /kali			
	Kelas III	18,900	8,100	27,000
	Kelas II	21,000	9,000	30,000
	Kelas I	27,300	11,700	39,000
	VIP	32,550	13,950	46,500
	VVIP	38,850	16,650	55,500
2	Snack/kali	5,250	2,250	7,500
3	Diit Susu Deaneral / 100 cc	14,700	6,300	21,000
4	Diit Susu Deaneral penambahan/ 50 cc (15gr)	5,250	2,250	7,500
5	Bubur Saring/ 100 cc	5,250	2,250	7,500
C. VISUM				
1	Visum et repertum hidup / kali	78,750	33,750	112,500
2	Visum et repertum jenazah (pemeriksaan luar) / kali	45,000	105,000	150,000
3	Visum et repertum kebidanan/ kali	67,500	157,500	225,000
4	Otopsi jenazah/kali	180,000	420,000	600,000
5	Penanganan limbah medis/kg	52,500	22,500	75,000
8. PELAYANAN JENAZAH				
1	Penyimpanan jenazah tanpa pendingin / hari	52,500	22,500	75,000
2	Penyimpanan jenazah dengan pendingin / hari	210,000	90,000	300,000
3	Pemulasaran Jenazah/kali	231,000	99,000	330,000
4	Perawatan jenazah / kali	17,500	7,500	25,000
9. PEMERIKSAAN PADA KEADAAN KHUSUS				
1	Visite Dokter Spesialis Diluar Jam Dinas / kali	67,500	157,500	225,000
2	Konsul Dokter Spesialis Antar Bagian / kali	45,000	105,000	150,000
3	Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja / kali	45,000	105,000	150,000
4	Konsul Dokter Spesialis On Site Diluar Jam Kerja / kali	67,500	157,500	225,000
5	Konsul dr. Umum di luar visite / kali	40,500	94,500	135,000
10. PELAYANAN VCT				
1	Pemeriksaan Dokter VCT / kali	15,000	35,000	50,000
2	Konselor / kali	15,000	35,000	50,000
3	Pemeriksaan Laboratorium antiHIV/kali	45,000	105,000	150,000
4	Pemeriksaan CD4/kali	90,000	210,000	300,000
11. TATA USAHA				

1	Pembuatan surat keterangan sakit/ surat	5,250	2,250	7,500
2	Pembuatan surat keterangan sehat/ surat	5,250	2,250	7,500
3	Legalisir/lembar	2,100	900	3,000
4	Pembuatan surat keterangan mendampingi keluarga sakit/ surat	5,250	2,250	7,500
12. REKAM MEDIK				
1	Pengisian berkas kelengkapan asuransi/ berkas	21,000	9,000	30,000
2	Pembuatan surat keterangan kematian/ surat	5,250	2,250	7,500
3	Pembuatan visum et repertum/ kali	21,000	9,000	30,000

13. FISIOTERAPI

1	IRR/kali	13,500	31,500	45,000
NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA PRASAR ANA	JASA PELAYANAN	TARIF
2	TENS/kali	14,850	34,650	49,500
3	Exercise/kali	11,700	27,300	39,000
4	Massage/kali	11,700	27,300	39,000

14. USG

1	USG obstetri/kali	105,000	45,000	150,000
2	USG gynekologi/kali	105,000	45,000	150,000
3	USG urologi/kali	94,500	40,500	135,000
4	USG thyroid/kali	84,000	36,000	120,000
5	USG lower abdomen/kali	94,500	40,500	135,000
6	USG upper abdomen/kali	94,500	40,500	135,000
7	USG upper & lower abdomen/kali	157,500	67,500	225,000
8	USG mammae/kali	84,000	36,000	120,000
9	USG doppler kepala bayi/kali	84,000	36,000	120,000
10	USG 3D kandungan/kali	262,500	112,500	375,000

15. PELAYANAN AMBULANCE

1	TRANSPORTASI RUJUKAN			
	a. RSUD Sumbawa Barat - RSUD Sumbawa	534,625	229,125	763,750
	b. RSUD Sumbawa Barat - RSUD Soedjono Selong	1,101,975	472,275	1,574,250
	c. RSUD Sumbawa Barat - RSUP/RSJ Mataram	1,136,975	487,275	1,624,250
2	TARIF AMBULANCE JENAZAH DAN PASIEN PULANG			
	a. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Taliwang			
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Dalam	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Kuang	35,000	15,000	50,000

	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Bugis	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Sampir	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Menala	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Arab - Kenangan	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Kelurahan Telaga Bertong	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Sermong	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Tamekan	35,000	15,000	50,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Banjar	52,500	22,500	75,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Labuhan Lalar	52,500	22,500	75,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Lalar Liang	52,500	22,500	75,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Kertasari	52,500	22,500	75,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Seloto	52,500	22,500	75,000
	- RSUD Sumbawa Barat - Desa Batu Putih	52,500	22,500	75,000
	b. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Jereweh	69,720	29,880	99,600
	c. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Seteluk	69,720	29,880	99,600
	d. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Brang Rea	69,720	29,880	99,600
	e. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Maluk	93,240	39,960	133,200
	f. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Sekongkang	139,860	59,940	199,800
	g. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Brang Ene	46,620	19,980	66,600
	h. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Poto Tano	93,240	39,960	133,200
	i. RSUD Sumbawa Barat - Kecamatan Sekongkang (Tongo- Talonang)	455,000	195,000	650,000
	j. RSUD Sumbawa Barat - Ke Sumbawa	534,625	229,125	763,750
	k. RSUD Sumbawa Barat - Dompu	1,050,000 0	450,000	1,500,000
	l. RSUD Sumbawa Barat - Kota Bima	1,400,000 0	600,000	2,000,000

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto

W. MUSYAFIRIN

